



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

Nomor : 70a/PL.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

beberapa.....

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 70/PL.01.2-BA/7373/KPU-Kot/IV/2018, Tanggal 17 April 2018. Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap di 9 (sembilan) Kecamatan yang berada di wilayah Kota Palopo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya



Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Ketua Panwas Kota Palopo di Palopo;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon di Palopo;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Palopo;
6. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
 NOMOR : 70a/PL.03.1-Kpt/7373/ KPU-Kot/IV/2018  
 TANGGAL 18 APRIL 2018  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
 SELATAN SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PALOPO TAHUN 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	WARA SELATAN	4	27	3.971	4.204	8.175	
2	WARA BARAT	5	31	3.590	3.158	7.108	
3	SENDANA	4	19	2.309	2.232	4.541	
4	MUNGKAJANG	4	19	2.888	2.945	5.833	
5	BARA	5	53	8.459	8.790	17.249	
6	WARA	6	66	8.207	8.808	17.015	
7	WARA UTARA	6	44	6.023	6.311	12.334	
8	WARA TIMUR	7	74	9.799	10.298	20.097	
9	TELLUWANUA	7	31	4.812	4.788	9.600	
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>364</b>	<b>50.058</b>	<b>51.894</b>	<b>101.952</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR